



BUPATI ACEH TIMUR

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 28 TAHUN 2021

TENTANG

SISTEM MONITORING, PELAPORAN DAN PENERIMAAN PEMBAYARAN
PAJAK DAERAH SECARA *ONLINE*

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran, diperlukan suatu sistem informasi secara *online* yang mampu mengawasi dan merekam data transaksi yang menjadi dasar pengenaan pajak daerah;
 - b. bahwa dalam rangka monitoring pelaporan pajak hotel dan pajak restoran oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Timur untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam melakukan pelaporan serta pembayaran pajak secara *self assessment*, perlu adanya sistem secara *online* dalam pelaporan dan pembayaran pajak daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Monitoring, Pelaporan dan Penerimaan Pembayaran Pajak Daerah Secara *Online*;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintahan Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Yang Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak-Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak-Pajak Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2021 Nomor 2);
15. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2021 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM MONITORING, PELAPORAN DAN PENERIMAAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH SECARA *ONLINE*.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Timur.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten.
5. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Timur.
6. Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
7. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
8. Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
9. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
10. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Secara Elektronik yang selanjutnya disebut e-SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak, dan/atau bukan objek pajak untuk jenis pajak hotel, pajak restoran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah secara elektronik.
12. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
13. Bank persepsi adalah bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima setoran pajak daerah.

14. Monitoring adalah kegiatan merekam data transaksi wajib pajak yang menjadi dasar pengenaan pajak daerah yang ditujukan untuk pelaporan dan pembayaran pajak daerah serta memantau perangkat sistem informasi yang dilakukan melalui alat perekam data transaksi dan diawasi langsung oleh pejabat yang ditunjuk.
15. Pelaporan adalah catatan yang memberikan informasi tentang kegiatan yang menjadi objek pajak dan hasilnya disampaikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Timur.
16. Pembayaran adalah penyetoran pajak daerah oleh wajib pajak/kuasanya.
17. *Online* adalah sambungan langsung antara sub sistem satu dengan sub sistem lainnya secara elektronik, terintegrasi, dan *real time*.
18. Sistem Monitoring, Pelaporan dan Pembayaran Pajak Daerah Secara *Online* yang selanjutnya disebut Sistem *Online* adalah perangkat dan sistem informasi yang digunakan untuk merekam data transaksi wajib pajak serta pelaporan dan pembayaran pajak daerah secara *online*.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam menerapkan Sistem *Online* khususnya untuk pajak hotel dan pajak restoran.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. meningkatkan transparansi pelaporan dan pembayaran pajak oleh wajib pajak secara *self assessment* sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam melaksanakan pelaporan dan pembayaran pajak daerah serta informasi perpajakan daerah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. mempermudah monitoring data transaksi yang dilakukan wajib pajak; dan
 - d. meningkatkan penerimaan pajak daerah.

BAB III SISTEM INFORMASI SECARA *ONLINE*

Pasal 3

- (1) Pemerintah Kabupaten berwenang melakukan pemasangan perangkat dan/atau sistem informasi pajak daerah elektronik secara *online* yang dihubungkan dengan perangkat yang digunakan wajib pajak.

- (2) Perangkat dan/atau sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. *transaction monitoring system*, yang terdiri atas:
 1. printer data *capture*; dan
 2. server data *capture*.
 - b. *online cash register*.
- (3) Wajib pajak wajib menerima pemasangan perangkat dan/atau sistem informasi pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pemerintah Kabupaten berwenang menentukan wajib pajak yang akan dipasang perangkat dan/atau sistem informasi pajak daerah secara *online*.
- (5) Wajib pajak yang menolak pemasangan Sistem *Online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa penempatan tulisan yang menerangkan wajib pajak tersebut menolak pemasangan Sistem *Online*.
- (6) Tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditempatkan pada lokasi yang mudah dilihat dan dibaca oleh umum di tempat usaha wajib pajak.
- (7) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan dan akan ditinjau kembali untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan berikutnya.
- (8) Wajib pajak yang masih menolak untuk dipasangkan perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), diusulkan untuk ditinjau kembali izin usaha wajib pajak kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perizinan.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai wajib pajak yang ditentukan untuk dipasang perangkat dan/atau sistem informasi pajak daerah secara *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPKD.

Pasal 4

- (1) Wajib pajak yang telah memiliki perangkat dan/atau sistem informasi, Pemerintah Kabupaten akan memasangkan perangkat printer data *capture* atau server data *capture* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dalam melaksanakan monitoring data transaksi pajak daerah.
- (2) Wajib pajak yang belum memiliki perangkat dan sistem informasi, Pemerintah Kabupaten memasangkan perangkat *online cash register* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dalam melaksanakan monitoring data transaksi pajak daerah.

Pasal 5

Pemerintah Kabupaten dapat memasang Sistem *Online* terhadap wajib pajak yang telah memiliki perangkat dan sistem informasi pada:

- a. pusat sistem informasi; dan/atau
- b. masing-masing tempat usaha.

Pasal 6

- (1) Hasil Sistem *Online* dijadikan sebagai dasar pelaporan dan pembayaran pajak daerah kepada Pemerintah Kabupaten melalui e-SPTPD.
- (2) Dalam hal hasil Sistem *Online* tidak sesuai dengan pencatatan wajib pajak, maka wajib pajak wajib melakukan koreksi pada bukti transaksi yang disampaikan pada e-SPTPD.
- (3) Koreksi hasil Sistem *Online* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sebelum batas waktu penyampaian e-SPTPD berakhir.

BAB IV

BANK PERSEPSI PEMBAYARAN

Pasal 7

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan kerja sama dengan bank persepsi dalam menerima pembayaran pajak daerah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan nota kesepahaman antara Bupati dengan bank persepsi.
- (3) Nota kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB V

PELAPORAN DAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH

Pasal 8

- (1) Wajib pajak melakukan pembayaran pajak daerah melalui bank persepsi.
- (2) Pembayaran pajak daerah melalui bank persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. setoran tunai;
 - b. transfer; dan/atau
 - c. menggunakan fasilitas pembayaran yang disediakan oleh bank persepsi.
- (3) Bukti pembayaran pajak daerah yang dikeluarkan dan diakui oleh bank persepsi dipersamakan dengan SSPD.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

- (1) Pemerintah Kabupaten mempunyai hak sebagai berikut:
 - a. memperoleh informasi mengenai merk/tipe, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan sistem data transaksi pembayaran yang dimiliki wajib pajak;
 - b. mendapatkan kemudahan dalam melaksanakan Sistem *Online* seperti menginstal/memasang/menghubungkan Sistem *Online* di tempat usaha wajib pajak; dan
 - c. mendapatkan penggantian Sistem *Online* yang rusak atau tidak berfungsi dari wajib pajak yang disebabkan karena perbuatan atau kesalahan wajib pajak.
- (2) Pemerintah Kabupaten mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. memasang dan meminjamkan fasilitas Sistem *Online* di tempat usaha wajib pajak; dan
 - b. memberikan jaminan kerahasiaan atas setiap data transaksi usaha wajib pajak.

Pasal 10

- (1) Wajib pajak mempunyai hak sebagai berikut:
 - a. memperoleh pengecualian dari kewajiban porporasi/legalisasi bill pembayaran;
 - b. memperoleh hasil perekaman data transaksi usaha dan informasi terkait perpajakan daerah;
 - c. mendapat jaminan kerahasiaan atas setiap data transaksi usaha; dan
 - d. menerima paket data internet dalam rangka pelaksanaan Sistem *Online* yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Wajib pajak mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. memberikan informasi mengenai merk/type, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan sistem data transaksi pembayaran yang dimiliki wajib pajak;
 - b. memberikan kemudahan kepada Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan Sistem *Online* seperti menginstal/memasang/menghubungkan Sistem *Online* di tempat usaha wajib pajak;
 - c. menjaga dan memelihara dengan baik Sistem *Online* yang ditempatkan pada usaha wajib pajak;
 - d. menyimpan bukti transaksi usaha berupa bill pembayaran untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; dan
 - e. melaporkan kepada Kepala BPKD dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam apabila Sistem *Online* mengalami kerusakan dan jika kerusakan bertepatan dengan hari libur, maka pelaporan dilakukan pada hari kerja pertama berikutnya.

BAB VII
PENGUNAAN PERANGKAT SISTEM *ONLINE*

Pasal 11

- (1) Dalam hal penggunaan perangkat Sistem *Online*, Pemerintah Kabupaten melakukan kegiatan sebagai berikut:
 - a. penambahan;
 - b. pengurangan;
 - c. penghentian;
 - d. pencabutan;
 - e. perubahan; dan/atau
 - f. pemindahan.
- (2) Kegiatan penggunaan perangkat Sistem *Online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 12

- (1) Wajib pajak yang telah dipasang Sistem *Online* dapat mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala BPKD untuk menambah dan/atau mengurangi Sistem *Online*.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan sebelum penambahan dan/atau pengurangan Sistem *Online* dioperasikan oleh wajib pajak.
- (3) Berdasarkan permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat memberikan persetujuan setelah dilakukan peninjauan dan verifikasi.

Pasal 13

- (1) Wajib pajak yang telah dipasang Sistem *Online*, dapat mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala BPKD untuk menghentikan dan mencabut Sistem *Online* apabila usaha wajib pajak akan tutup untuk selamanya.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan sebelum penghentian dan pencabutan Sistem *Online*.
- (3) Berdasarkan permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat memberikan persetujuan setelah dilakukan peninjauan dan verifikasi.

Pasal 14

- (1) Wajib pajak yang telah dipasang Sistem *Online*, dapat mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala BPKD untuk melakukan perubahan dan pemindahan sistem informasi data transaksi yang dimiliki oleh wajib pajak.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan sebelum perubahan dan/atau pemindahan sistem informasi data transaksi yang dimiliki oleh wajib pajak.
- (3) Berdasarkan permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat memberikan persetujuan setelah dilakukan peninjauan dan verifikasi.

BAB VIII LARANGAN

Pasal 15

- (1) Wajib pajak dilarang:
 - a. menghapus, merusak, atau membuat tidak berfungsi, dan/atau menghilangkan sebagian atau seluruh Sistem *Online* yang telah terpasang;
 - b. menggunakan sistem informasi selain yang telah ditetapkan atau disetujui oleh Pemerintah Kabupaten; dan/atau
 - c. mengalihkan Sistem *Online* kepada pihak lain.
- (2) Wajib pajak yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa:
 - a. peringatan secara tertulis;
 - b. mengganti Sistem *Online* yang rusak atau tidak berfungsi yang disebabkan karena perbuatan atau kesalahan wajib pajak;
 - c. mengganti sistem informasi dengan Sistem *Online* yang telah ditetapkan atau disetujui oleh Pemerintah Kabupaten;
 - d. mengembalikan Sistem *Online* yang dialihkan kepada pihak lain; dan/atau
 - e. diusulkan untuk ditinjau kembali izin usaha wajib pajak kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perizinan.

BAB IX PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 16

Kepala BPKD melakukan pemantauan atas penggunaan perangkat dan penerapan Sistem *Online*.

Pasal 17

Kepala BPKD melaksanakan evaluasi secara berkala untuk menjaga keberlangsungan pelaksanaan Sistem *Online*.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 13 Juli 2021 M
3 Dzulhijjah 1442 H

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Diundangkan di Idi
pada tanggal 13 Juli 2021 M
3 Dzulhijjah 1442 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd

MAHYUDDIN

BERITA KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya
Pj. Kepala Bagian Hukum
Setdakab. Aceh Timur


MUCHSIN MUCHTAR, SH
Penata Tk. I
NIP. 19850811 200904 1 002